



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA
NOMOR SK.003/6472/RB/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SAMARINDA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penerapan Standar Pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SAMARINDA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSATSTATISTIK KOTA SAMARINDA

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pusat Statistik Kota samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dipublikasikan dandilaksanakan sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA


ROOSMAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA NOMOR
SK.003/6472/RB/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PUSAT
STATISTIK KOTA SAMARINDA

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi dan/atau memberi kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SAMARINDA



ROOSMAWATI